



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

13 Juli 2020

- Yth.
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
  2. Sekretaris Kabinet;
  3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  6. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
  7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
  9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
  10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
  11. Gubernur DKI Jakarta;
  12. Bupati/Walikota Bogor;
  13. Bupati/Walikota Tangerang;
  14. Bupati/Walikota Bekasi;
  15. Walikota Depok; dan
  16. Walikota Tangerang Selatan.

di

Tempat

**SURAT EDARAN**  
**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**  
**DAN REFORMASI BIROKRASI**  
**NOMOR: 65 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENGENDALIAN PELAKSANAAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**  
**PADA INSTANSI PEMERINTAH YANG BERLOKASI**  
**DI WILAYAH JABODETABEK DALAM TATANAN NORMAL BARU**

1. Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah JABODETABEK, dipandang perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengendalian Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang Berlokasi di Wilayah JABODETABEK dalam Tatanan Normal Baru.

2. Untuk mengendalikan mobilitas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berasal dari dan/atau menuju wilayah JABODETABEK, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah **agar mematuhi pengaturan jam kerja dan pembagian *shift* kerja** sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah JABODETABEK.
3. Dalam menerapkan pengaturan jam kerja dan pembagian *shift* kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah agar:
  - a. mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif bagi pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau di rumah/tempat tinggal (*work from home*) sesuai dengan persyaratan dan/atau kriteria yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.
  - b. mengatur jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah pegawai pada unit kerja pada instansi yang bersangkutan.
  - c. membagi *shift* kerja pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) secara proporsional.
  - d. menyusun peraturan teknis operasional pengaturan jam kerja dan pembagian *shift* kerja di lingkungan instansinya masing-masing.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian memerintahkan Pejabat yang Berwenang pada Kementerian/Lembaga/Daerah untuk melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan Surat Edaran ini dan **melaporkan secara tertulis kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan melalui tautan <https://s.id/pelaporanjamkerjaasn>, setiap hari Jumat pada setiap minggunya paling lambat Pukul 16.00 WIB.**
5. Adapun format pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 Surat Edaran ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**



**Tjanjo Kumolo**

**Tembusan Yth.:**

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.

**FORMAT LAPORAN**

Nomor :  
Sifat : Segera  
Hal : Laporan Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai ASN pada  
[Kementerian/Lembaga/Daerah] dalam Tata Normal Baru

Yth.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang Berlokasi di Wilayah JABODETABEK dalam Tata Normal Baru, berikut kami sampaikan laporan pengaturan jam kerja pada instansi kami dengan rincian sebagai berikut:

Nama Instansi : Kementerian/Lembaga/Daerah.....

Tanggal Periode Laporan : ..... s.d. ....

No	Keterangan	Jumlah Pegawai*
(1)	(2)	(3)
1	Jumlah keseluruhan pegawai	
2	Rata-rata jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor ( <i>perjalanan dinas atau tugas kedinasan di luar kantor lainnya</i> )	
3	Rata-rata jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (WFH)	
4	Rata-rata jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO)	
	WFO Shift 1	
	WFO Shift 2	

\*pengisian berdasarkan data absensi



**Catatan Pelaksanaan:**

.....  
.....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terimakasih.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

*TTD*

(Nama dan Jabatan)